



BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana kampung untuk setiap kampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Kampung Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kabupaten/Kota

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 24 Tahun 2007 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2007 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Distrik adalah wilayah kerja Distrik sebagai perangkat Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana...

- 4 -

6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB II

### PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

#### Pasal 2

Rincian dana kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Merauke Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Besaran dana kampung yang di peroleh pemerintah Kabupaten Merauke ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana Kampung dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kampung, angka

kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan Indeks Kesulitan Geografis setiap Kampung.

(2) Perhitungan...

- 5 -

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = dana Kampung setiap Kampung;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Daerah;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Kampung terhadap total penduduk miskin Daerah;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap luas wilayah Daerah;

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah.

(3) Pagu dasar 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada setiap kampung dan 10 % (sepuluh perseratus) dibagi sesuai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Alokasi dana kampung yang diterima kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBK.

#### Pasal 5

Data Jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari data kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.

- 6 -

BAB III  
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN  
DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu  
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. APBK; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan dana kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I.

Bagian Kedua  
Pengelolaan

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun anggaran berkenaan.

- 7 -

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan bukti.
- (3) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Distrik.
- (4) Bendahara Kampung wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester I dan semester II kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap penggunaan Dana Kampung.
- (2) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa penundaan penyaluran Dana Kampung apabila Kepala Kampung tidak

menyampaikan APBK dan/atau realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

(3) Penundaan...

- 8 -

- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar, Bupati dapat melakukan pemotongan dana kampung.
- (5) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (6) SiLPA Dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dianggarkan kembali harus sesuai dengan prioritas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (7) Penggunaan SiLPA yang tidak sesuai prioritas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Pengurangan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan Bupati kepada Menteri Keuangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada seluruh kampung yang telah menetapkan APBK, dalam hal terdapat kampung yang belum menetapkan APBK maka diatur peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI...



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 1 Maret 2016  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 1 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,  
CAP/TTD  
DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEPH B. GEBZE, SH., LL.M  
19760202 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEPH B. GEBZE, SH., LL.M  
19760202 200312 1 004